

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Tesis ini menjelaskan tentang upaya dan hambatan dari sebuah NGO yang bergerak di dalam bidang humaniter dan keamanan global. NGO tersebut bernama ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*). NGO ini adalah sebuah NGO yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan ranjau darat di dunia. Ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) bisa dikatakan menjadi permasalahan darurat dan genting di dunia internasional saat ini. Hal ini dikarenakan efek dari ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) sangat membahayakan manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya.

Walaupun banyak perjanjian damai yang disetujui dan pertempuran dihentikan, ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) masih banyak tersisa di area bekas jajahan perang. Ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) tidak bisa dideteksi oleh masyarakat awam, karena mereka terletak tersembunyi di dalam tanah. Tanpa alat tertentu, ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) tidak bisa dideteksi keberadaannya.

## Gambar 1.1: Negara-negara yang Terkontaminasi oleh Ranjau Darat Anti-Personil



**Sumber:** Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, *Landmine Monitor 2018*, Canada: St. Joseph Communications, hal 46.

Ranjau darat memiliki ancaman langsung terhadap *humanity*. Sehingga tanpa disadari, jika ada orang yang berjalan di area bekas perang, maka besar kemungkinan orang tersebut bisa terkena ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW). Hal ini dikarenakan ranjau darat bekas perang masih bersifat aktif. Sehingga akibat ledakan dari ranjau darat tidak pandang bulu dalam memakan korban, baik warga sipil, anak-anak, wanita, maupun tentara. Berdasarkan estimasi, orang-orang lebih banyak terbunuh

dikarenakan ledakan ranjau darat dibandingkan dengan senjata biologi, kimia, maupun nuklir.<sup>1</sup> Jika orang tersebut, terkena ledakan dari ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW), dia bisa kehilangan anggota tubuhnya, luka parah, bahkan orang tersebut bisa kehilangan nyawa. Itu adalah gambaran bahayanya ranjau darat dan *explosive remnants of war* (ERW) di dunia saat ini, walaupun situasi dunia saat ini minim terjadi adanya perang.

Berdasarkan data dari ICRC tahun 1999, korban yang terkena ranjau darat baik yang terbunuh maupun yang terluka terdapat kurang lebih 24.000 orang per tahun, satu orang setiap 20 menitnya, serta terdapat 300.000 *landmines survivors*.<sup>2</sup> Pada tahun 1999, ICRC menyebutkan bahwa masih terdapat 60 – 70 juta ranjau darat yang belum meledak yang masih terkubur di dalam tanah yang tersebar di seluruh dunia. ICRC juga mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 1990-an terjadi peningkatan jumlah korban jiwa yang terkena ranjau darat. Maka pada saat itu ICRC mengatakan bahwa itu adalah sebagai epidemik.<sup>3</sup> Salah satu negara yang

---

<sup>1</sup> Kenneth Rutherford, 1997, "Landmines and International Law: What Role for NGOs in Legal Reform?" Paper submitted to Landmines and International Law Panel, 37th International Studies Association Annual Convention Toronto, hal 4.

<sup>2</sup> International Save the Children Alliances, 2000, *Working Paper No. 2 Child Landmine Survivors: An Inclusive Approach to Policy and Practice*, London: Save the Children Federation, hal 2.

<sup>3</sup> ICRC, 2004, *Ending the Landmines Era: Achievements and Challenges*, Geneva Swiss: ICRC, hal 2.

masih memiliki ranjau darat yang aktif yang tersimpan di dalam tanah adalah Kamboja yaitu di wilayah Samlot, Samroung, dan Anglong Veng. Penghancuran terhadap ranjau darat masih terus dilakukan sampai saat ini dengan didukung adanya kebijakan politik dan keuangan.

Dukungan terhadap *landmines survivors* dilakukan oleh ICBL yaitu melalui *normal health and social care system*. Selain itu, komunitas internasional harus mengenali kebutuhan-kebutuhan dari para *survivors*. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, disabilitas, kewarganegaraan, dll. Oleh karena itu, ICBL mengajak negara-negara di dunia untuk melakukan kesepakatan dan perjanjian internasional dalam melarang penggunaan dan produksi ranjau darat. Perjanjian tersebut adalah *The Mine Ban Treaty* atau bisa disebut dengan *the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention)* yang disepakati pada tahun 1997 oleh negara-negara di dunia.

Konvensi Genewa pada akhir abad 19 memulai untuk menekankan pada standar *human security* dan HAM dalam hukum internasional. Aktor internasional saat ini mulai untuk melebarkan arti dari HAM termasuk keamanan bagi seluruh *global citizens*. HAM adalah hak moral yang melekat kepada seluruh manusia, tidak membedakan kewarganegaraan,

gender, agama, seksualitas, budaya, dan status. Dalam sejarah, ini adalah upaya yang pertama kalinya dimana negara-negara menyetujui untuk mengatasi permasalahan ranjau darat di dunia. Perjanjian ini menjadi aturan dasar dari hukum humaniter dalam melarang penggunaan senjata seperti itu. Perjanjian ini memiliki implikasi signifikan di negara-negara yang masih memiliki ranjau darat dalam jumlah banyak. Upaya dari ICBL ini mendapat dukungan dari organisasi internasional seperti PBB dan *advocacy networks* lainnya. Dukungan PBB ini sangat kuat dalam memperkuat *networks* antara negara dan NGO.

Walaupun telah dilakukannya kesepakatan antarnegara mengenai pelarangan dan produksi ranjau darat, tata kelola mengenai hal ini masih terdapat hambatan dan tantangan. Tantangan dan hambatan itu muncul dari negara-negara besar yang masih belum menandatangani dan meratifikasi perjanjian *The Mine Ban Treaty*. Misalnya seperti China, Rusia, dan USA belum meratifikasi perjanjian tersebut. Padahal negara tersebut adalah negara penghasil ranjau darat. Akan tetapi walaupun masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, ICBL bisa dikatakan mampu untuk mengurangi jumlah ranjau darat yang ada di dunia.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat adanya permasalahan mengenai ranjau darat di dunia saat ini, dimana kondisi tersebut mampu mempengaruhi kehidupan manusia di dunia, Maka, rumusan masalah secara garis besar adalah **“Bagaimana upaya ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*) dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat di dunia?”** **“Apa hambatan yang dihadapinya?”**

## C. LITERATURE REVIEW

Dalam Tesis yang berjudul *Building a Norm: The Banning of the Anti-Personnel Landmines* karya Angela Neufeld yang terdapat di Simon Fraser University Kanada menjelaskan bahwa ranjau darat anti-personnel adalah salah satu senjata militer di zaman perang dulu. Permasalahan ranjau darat ini sangat berkaitan dengan isu humaniter. Sehingga NGO berkampanye untuk membuat perjanjian internasional dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. Sehingga muncullah *Ottawa Treaty* pada tahun 1997. Perjanjian ini membentuk sebuah norma internasional untuk melarang penggunaan ranjau darat. Dengan adanya perjanjian tersebut, “NGO” memiliki *legal basis* untuk melarang penggunaan ranjau darat di dunia internasional. Ranjau darat memiliki dampak negatif bagi manusia terutama di negara-negara bekas perang. Dampak-dampak negatif itu seperti

kehilangan nyawa, cacat tubuh, dll. ICBL sebagai NGO mampu membentuk sebuah lingkungan politik internasional dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. ICBL juga dapat disebut sebagai *international agenda setting*. ICBL berusaha untuk menyelesaikan permasalahan krisis humaniter yang terjadi.<sup>4</sup>

ICBL sebagai NGO, tidak hanya membangun sebuah *treaty*, tetapi juga berusaha membuat *international standard of behavior* atau norma dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. Angela berargumen bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat *Ottawa Convention* tersebut berhasil untuk dilaksanakan dan mendukung terbentuknya sebuah norma. Faktor pertama adalah adanya tradisi dari hukum humaniter dan norma yang mendasarkan pada prinsip proporsional, diskriminasi, *superfluous injury*, dan prinsip yang melarang penggunaan ranjau darat. Norma humaniter menyediakan *international legal precedent* untuk *landmine norm*. Kedua, NGO ICBL mendorong pelarangan ranjau darat dimana dia mampu menyediakan sebuah *international platform*. Ketiga, *Ottawa Process* ini membentuk *catalytic environment* yang mendukung terbentuknya sebuah norma karena *Canadian leadership* sebagai momentum dalam membentuk sebuah perjanjian. Faktor-faktor tersebut tidak

---

<sup>4</sup> Angela Neufeld, 2000, *Thesis: Building a Norm: The Banning of Anti-Personnel of Landmines*, Canada: Simon Fraser University, hal 25.

hanya membentuk *Ottawa Convention*, tetapi juga mencoba untuk membentuk sebuah norma.

Angela juga berargumen bahwa *trend* saat ini memperlihatkan bahwa norma mencoba untuk meraih *wide degree of support* dan memodifikasi dari perilaku *landmine actor*. Akan tetapi terkadang, *foreign policy* di suatu negara tidak merefleksikan hal tersebut. Selain hal tersebut, Angela melihat bahwa *realist framework* tidak mampu menjelaskan keinginan-keinginan negara dalam melarang penggunaan ranjau darat melalui *Ottawa Convention*. Dalam hal ini, *constructivist framework*-lah yang mampu menjelaskan dalam pembentukan sebuah norma. *Humanitarian law* sangat berkaitan dengan sisi HAM. Angela menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis melihat negara sebagai aktor sosial, dimana kepentingan dan perilaku akan diatur dengan aturan dan norma. Identitas dan kepentingan negara akan *socially construct* dan bersifat intersubjetif. Maka perilaku negara akan merefleksikan sebuah norma di dalam suatu isu. Angela menjelaskan bahwa *Ottawa Convention* mengkodifikasi sebuah norma internasional dalam penggunaan ranjau darat.

**Dalam Tesis yang berjudul *Band Landmines: The Social Construction of the International Ban on Anti-Personnel Landmines 1991-2001* karya Robert J. Lawson yang terdapat di Carleton University Kanada** menjelaskan bahwa penulis mencoba menjelaskan mengenai *social*

*construction*. Robert berargumen bahwa negara dapat diartikan sebagai “struktur sosial”, dimana dia menjadi kumpulan dari material dan pengetahuan berdasarkan praktik dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang. Negara bisa melakukan berbagai banyak hal seperti yang manusia lakukan, termasuk *learning*. Perubahan perilaku negara dapat dilihat dari proses belajar terhadap aktor-aktor yang dioperasikan ke dalam level sistem internasional untuk dapat menghasilkan norma-norma baru dimana negara terlibat ke dalam *international policy formulation*. Norma akan membentuk kepentingan dan kepentingan akan membentuk tindakan. Norma memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi negara terhadap sebuah kepentingan dan ini akan membentuk perilaku negara itu sendiri. Penulis menggunakan cara pandang Jepperson, Wendt, dan Katzenstein bahwa *central lines* dari argumen konstruktivis bahwa identitas negara sebagai sebuah signifikan variabel dalam membentuk norma-norma sebagai konsep dari kepentingan nasional dan kebijakan negara.

Perilaku internasional terstruktur dari material dan pengetahuan berdasarkan praktik. Ekspresi dari norma internasional adalah kodifikasi dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga hukum internasional harus terdiri dari isu ranjau darat. Hukum humaniter internasional mampu mengakui peran sentral dari

norma yang membentuk perilaku negara. Norma membantu dalam proses *social construction* dalam hubungan internasional dari perspektif legal. Teori konstruktivis dipakai dalam menjelaskan tulisan ini.

**Dalam Tesis yang berjudul *The Norm Against Anti-Personnel Landmines: A Case Study of Finland's Accession to the Ottawa Convention* karya Elia J. M. Elenius yang terdapat di University of Leiden, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of Political Science** menjelaskan tentang alasan Finlandia bergabung ke dalam *Ottawa Convention*. Hal ini karena adanya *moral persuasion*. Aktor-aktor yang ada di dunia tidak hanya dipersuasi secara moral atau diinternalisasi ke dalam sebuah norma baru, tetapi karena *given identity*. Penulis juga menjelaskan tentang proses perkembangan dari norma spesifik melawan ranjau darat anti-personel.

Dalam hal ini, Finlandia menjadi salah satu advokasi bagi *humanitarian assistance* sejak waktu yang lama dan ini bisa menjadi gambaran dari *image* Finlandia sendiri. Penulis juga berargumen bahwa pendekatan teori di dalam tulisan ini adalah sebagai *sociological institutionalism*. Pelarangan penggunaan ranjau darat ini adalah berdasarkan

hukum humaniter internasional.<sup>5</sup> Elia juga menggunakan konsep NGO dalam menjelaskan tulisannya. Dalam hal ini, ICBL sebagai NGO mampu membentuk suatu *agenda setting* di dalam dunia internasional.

**Dalam Jurnal yang berjudul *The International Deployment of Shame, Second-Best Response, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and The Landmine Ban Treaty* karya Lesley Wexler dalam Jurnal Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 20, No.3** menjelaskan bahwa *International Campaign to Ban Landmines* dan *Landmine Ban Treaty* adalah salah contoh yang menarik dalam keberhasilan artikulasi, *deepening*, dan ekspansi dari norma internasional. Pertama, para aktor seperti pemerintah, *non-state actor*, korporasi, dan *civil society*, ICBL telah menunjukkan bahwa mereka sebagai para *norm entrepreneurs* untuk mempengaruhi para “*audience*” melalui *naming and shaming*.<sup>6</sup> Dalam hal ini, ICBL mencoba untuk membangun sebuah larangan yang komprehensif untuk mempercepat perkembangan norma melawan penggunaan

---

<sup>5</sup> M. P. Cottrell, 2009, “Legitimacy and Institutional Replacement: The Convention of Certain Conventional Weapons and the Emergence of the Mine Ban Treaty”, *International Organization*, 63, hal 227.

<sup>6</sup> Lesley Wexler, 2003, “The International Deployment of Shame, Socond-Best Response, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty”, *Arizona Journal of International and Comparative Law Vol.20, No.3*, hal 561.

ranjau darat, untuk mengikat para *state parties*, dan untuk memermalukan para *non-state parties* menjadi *second-best response*.

Tulisan ini juga menjelaskan tentang mekanisme melalui norma yang melarang penggunaan ranjau darat yang telah diartikulasi, diinternalisasi, dan dipaksakan, melalui *Landmine Ban Treaty* yang telah dikodifikasi dan diperkuat melalui norma. Tulisan ini juga menjelaskan tentang kombinasi dari *strong norm* dan *treaty* yang bisa memaksa Amerika Serikat. Bagi penulis, ICBL menggunakan cara edukasi dan *shaming campaigns* untuk membawa ranjau darat anti-personel ke dalam agenda global. Dia juga berpendapat bahwa ICBL telah berhasil menaikkan ke dalam norma-norma universal yang mengakui *civilians' inviolability*, merefleksikan *children's sanctity*, dan *environment's fragility*. Dalam melakukan *international shaming process*, ICBL mencoba memasukkan isu ranjau darat anti-personel melalui *Convention on Conventional Weapons* dan bernegosiasi dalam *Conference on Disarmament*. “Pembangunan” norma oleh ICBL dilakukan dengan cara *positive reinforcement and negative shaming techniques*.

Penulis yaitu Lesley dalam hal ini memberikan contoh *shaming* yang dilakukan ICBL terhadap Amerika Serikat. Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki

*lack of leadership* dan mengabaikan nilai-nilai dari *rule of law*. Padahal paska Perang Dingin, dunia optimis bahwa Amerika Serikat dapat memimpin di dalam isu HAM, lingkungan, dan *arms control*.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa Amerika Serikat masuk ke dalam beberapa *treaty regimes* yang penting seperti *Law of the Sea*, *the Prohibition against child soldiers*, *the Kyoto Protocol*, *the Biological Weapons Convention*, *the International Criminal Court*, *International Death Penalty*, dan *the Convention on Biological Diversity*.<sup>8</sup>

**Dalam Artikel yang berjudul *Authority in the Breach? Assessing the Influence of the Anti-Personnel Landmine Ban Over Non-Party States* karya Adam Bower yang dimuat di dalam Annual Convention of the Canadian Political Science Association, Waterloo Ontario, 2011** menjelaskan bahwa pelarangan dalam

---

<sup>7</sup> Lihat Huntington, *supra* note 109, hal 39-42 (*articulating American unwillingness to accept unilateral global leadership*).

<sup>8</sup> Third United Nations Convention on the Law of the Sea, Dec. 10 1982, 1833 U.N.T.S. 3, 397, 21 I.L.M. 1261 (entered into force Nov. 16, 1994); Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Mar 1. 1980, 1249 U.N.T.S. 13, 19 I.L.M. 33 (entered into force Sept. 3, 1981); United Nations Convention for the Rights of the Child, U.N. GAOR, 44th Sess., U.N. Doc. A/RES/44/25, 28 I.L.M. 1448 (1989); Kyoto Protocol, *supra* note 155; Biological Weapons Convention, Apr. 10, 1972, 26 U.S.T. 583, 1015 U.N.T.S.163, 11 I.L.M. 309; Rome Statute of the International Criminal Court, Jul. 17, 1998, UN Doc A/ CONF. 183/9, 37 I.L.M. 999 (1998); Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at Abolition of the Death Penalty, G.A. Res. 44/128, U.N. GAOR, 44th Sess., Supp. No. 49, U.N. Doc. A/44/824 (1989); Convention on Biological Diversity, June 5, 1992, 31 I.L.M. 818.

penggunaan ranjau darat anti-personel akan menjadi sebuah *hard case* bagi kerjasama internasional, karena terkadang kebijakan keamanan nasional mampu membatasi *international obligations*.<sup>9</sup> *The Mine Ban Treaty* menjadi sebuah *partnership* antara *civil society* dan negara-negara *middle power*. Penulis menyebutkan bahwa ini adalah sebuah *new diplomacy* dimana *mine ban movement* ini adalah menjunjung *global norms*, yang dimana dengan strategi ini akan lebih efektif dalam mempromosikan pelarangan penggunaan ranjau darat.

Dari gerakan *mine ban* ini terbentuklah suatu perjanjian yaitu *Ottawa Convention*. Hukum internasional tersebut mampu mengikat sebuah norma karena terdapat bahasa yang konkrit dan status yang mengikat serta menyediakan sebuah forum untuk memperkuat norma tersebut. Suatu institusi yang legal akan memiliki sistem hierarki yang berisi nilai-nilai, prinsip, norma, dan *horizontal arrangement of legal regimes* di dalam suatu isu tertentu. Perjanjian internasional tentu akan membentuk sebuah legitimasi. *Ottawa Convention* ini menyangkut tentang hukum humaniter. Dengan adanya perjanjian ini mampu memperkuat legalitas dan *moral norm* tentang pelarangan penggunaan ranjau darat. Akan tetapi dalam hal ini, penulis

---

<sup>9</sup> Richard Price, 1998, "Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines", *International Organization*, 52(3): 613-644, hal 613.

masih mempertanyakan keberhasilan dari norma yang dibangun oleh ICBL ini dalam pelarangan penggunaan ranjau darat.

**Dalam Artikel yang berjudul *International Partnerships on the Road to Ban Anti-Personnel Landmines* karya Ann Peters yang dimuat dalam Open Society Institute Washington D.C.** menjelaskan tentang *partnership* dalam *ban movement* dan membangun jaringan yang lebih luas dalam pelarangan penggunaan ranjau darat anti personel. Pemerintah, organisasi internasional, dan NGO inilah yang mencoba tergabung ke dalam *ban movement* dan *broader network* dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. Dalam melakukan *partnership* ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu penggunaan ranjau darat, keberadaan ranjau darat dalam doktrin militer, walaupun jumlah ranjau darat saat ini telah berkurang.

Keberhasilan dari proses tersebut didasarkan pada koalisi diantara negara-negara kecil dan besar serta frekuensi konsultasi dan hubungan yang dekat antara pemerintah dan NGO. *Ottawa Process* bagi Ann dianggap sebagai model yang inovatif untuk negosiasi multilateral dan *problem solving* di masa depan, karena dia memiliki beberapa ciri-ciri, seperti:

- *Ottawa Convention* adalah sebuah *single, simple, and clear message* dalam melarang penggunaan, produksi,

penjualan, dan penimbunan ranjau darat anti personel, dan membantu para korban.

- Sebuah *constant communication* antara *small network of NGO* yang dimana dia terus berkembang ke seluruh dunia.
- Penghapusan isu mengenai ranjau darat berdasarkan negosiasi internasional.
- Sebuah *rapid process* yang berkomitmen dalam bernegosiasi sebuah larangan yang komprehensif di antara negara-negara yang tergabung.

*Partnership and networks* ini mampu *eradicate* ranjau darat anti-personel dan mengimplementasi *mine action program* yang bersifat jangka panjang dalam melarang penggunaan, produksi, dan transfer senjata, menghancurkan ranjau darat yang tersebar di tanah, dan membantu para korban ledakan ranjau darat.

**Tabel 1.1: Mengenai Isi Pokok dari Keseluruhan *Literature Review***

No.	Nama Penulis	Judul <i>Literature</i>	Tempat Publikasi	Argumen Penulis
1.	Angela Neufeld	<i>Thesis → Building a Norm: The Banning of The Anti-Personnel Landmines</i>	Simon Fraser University Kanada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICBL berusaha membuat <i>international standard of behavior</i> atau norma.</li> <li>• <i>Ottawa Convention</i> tersebut berhasil untuk dilaksanakan dan mendukung terbentuknya sebuah norma.</li> <li>• <i>Constructivist framework</i> yang mampu menjelaskan dalam pembentukan sebuah norma.</li> <li>• Melihat negara sebagai aktor sosial</li> <li>• Identitas dan kepentingan negara akan <i>socially construct</i> dan bersifat intersubjetif.</li> </ul>
2.	Robert J. Lawson	<i>Thesis → Band Landmines: The Social</i>	Carleton University Kanada	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjelaskan mengenai <i>social construction</i>.</li> <li>➤ Negara dapat diartikan sebagai “struktur</li> </ul>

		<i>Construction of the International Ban on Anti-Personnel Landmines 1991-2001</i>		<p>sosial”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Negara bisa melakukan <i>learning</i>. Perubahan perilaku negara dapat dilihat dari proses belajar terhadap aktor-aktor yang dioperasikan ke dalam level sistem internasional untuk dapat menghasilkan norma-norma baru.</li> <li>➤ Penulis menggunakan cara pandang Jepperson, Wendt, dan Katzenstein dalam teori konstruktivis.</li> <li>➤ Norma membantu dalam proses <i>social construction</i> dalam hubungan internasional dari perspektif legal.</li> </ul>
3.	Elia J. M. Elenius	<i>Thesis → The Norm Against Anti-Personnel Landmines: A Case Study of Finland's</i>	University of Leiden, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of Political Science	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya <i>moral persuasion</i> dalam proses <i>Ottawa Convention</i>.</li> <li>❖ Aktor-aktor yang ada di dunia tidak hanya dipersuasi secara moral atau diinternalisasi ke dalam sebuah norma baru, tetapi karena <i>given identity</i>.</li> </ul>

		<i>Accession to the Ottawa Convention</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penulis menggunakan teori <i>constructivist norm</i>.</li> <li>❖ Penulis juga menggunakan pendekatan <i>sociological institutionalism</i>.</li> <li>❖ Pelarangan penggunaan ranjau darat ini adalah berdasarkan hukum humaniter internasional.</li> </ul>
4.	Lesley Wexler	<i>Jurnal → The International Deployment of Shame, Second-Best Response, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and The Landmine Ban Treaty</i>	Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 20, No.3, Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ <i>International Campaign to Ban Landmines</i> dan <i>Landmine Ban Treaty</i> adalah salah contoh yang menarik dalam keberhasilan artikulasi, <i>deepening</i>, dan ekspansi dari norma internasional.</li> <li>✚ ICBL telah menunjukkan bahwa mereka mampu mempengaruhi para “<i>audience</i>” melalui <i>naming and shaming</i>.</li> <li>✚ Pelarangan penggunaan ranjau darat telah diartikulasi, diinternalisasi, dan dipaksakan melalui <i>Landmine Ban Treaty</i> yang telah dikodifikasi dan</li> </ul>

				<p>diperkuat melalui norma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ ICBL menggunakan cara edukasi dan <i>shaming campaigns</i> untuk membawa ranjau darat anti-personel ke dalam agenda global.</li> </ul>
5.	Adam Bower	<i>Authority in the Breach? Assessing the Influence of the Anti-Personnel Landmine Ban Over Non-Party States</i>	Annual Convention of the Canadian Political Science Association, Waterloo Ontario, 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>The Mine Ban Treaty</i> menjadi sebuah <i>partnership</i> antara <i>civil society</i> dan negara-negara.</li> <li>◆ Ini adalah sebuah <i>new diplomacy</i> dimana <i>mine ban movement</i> sangat menjunjung <i>global norms</i>, yang dimana dengan strategi ini akan menjadi lebih efektif dalam melarang penggunaan ranjau darat.</li> <li>◆ <i>Ottawa Convention</i> mampu mengikat sebuah norma karena terdapat bahasa yang konkrit dan status yang mengikat serta menyediakan sebuah forum untuk memperkuat norma tersebut.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Perjanjian internasional tentu akan membentuk sebuah legitimasi.</li> <li>◆ Perjanjian ini mampu memperkuat legalitas dan <i>moral norm</i> tentang pelarangan penggunaan ranjau darat.</li> <li>◆ Penulis masih mempertanyakan keberhasilan dari norma yang dibangun oleh ICBL ini dalam pelarangan penggunaan ranjau darat.</li> </ul>
6.	Ann Peters	<i>International Partnerships on the Road to Ban Anti-Personnel Landmines</i>	Open Society Institute Washington D.C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Menjelaskan tentang <i>partnership</i> dalam <i>ban movement</i> dan membangun jaringan yang lebih luas dalam pelarangan penggunaan ranjau darat anti personel.</li> <li>▣ Pemerintah, organisasi internasional, dan NGO mencoba tergabung ke dalam <i>ban movement</i> dan <i>broader network</i> dalam pelarangan penggunaan ranjau darat.</li> <li>▣ <i>Ottawa Process</i> dianggap sebagai model yang inovatif dalam negosiasi</li> </ul>

				<p>multilateral dan <i>problem solving</i> di masa depan, karena dia memiliki beberapa karakteristik.</p> <p> <i>Partnership and networks</i> ini mampu <i>eradicate</i> ranjau darat anti-personel dan mengimplementasi <i>mine action program</i> yang bersifat jangka panjang dalam melarang penggunaan ranjau darat.</p>
--	--	--	--	---

## D. KERANGKA TEORI

### 1. *Theory of Social Construction of Reality* oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Teori ini sangat dekat hubungannya dengan teori Konstruktivis. Teori Konstruktivis adalah teori yang muncul paling akhir di dalam studi Hubungan Internasional. Teori ini berkembang pesat pada akhir 1980-an. Teori ini berkembang pesat pada akhir Perang Dingin. Aliran dari teori ini cenderung bersifat sosiologi strukturalisme. Tokoh yang beraliran dalam teori ini adalah Alexander Wendt, Nicholas Onuf, dan Kratochwil. Latar belakang adanya teori adalah ingin mengkritik *Critical Theory*. Teori konstruktivis “tertantang” untuk menjawab tantangan dari rasionalis kepada *Critical Theory*. *Critical Theory* tidak mampu menjawab transformasi global. Teori ini berargumen bahwa ide dan identitas memiliki peran yang lebih besar dibandingkan material baik dalam definisi maupun kepentingan.<sup>10</sup> Teori ini membantu dalam menjelaskan perubahan moral komunitas internasional. Aktor internasional memungkinkan untuk membangun norma-norma baru.

---

<sup>10</sup> Yakub Halabi, 2004, "The Expansion of Global Governance into the Third World: Altruism, Realism, or Constructivism?" *International Studies Review* Vol. 6, No. 1, page 21-48, hal 35.

Terdapat tiga proposisi dari Konstruktivis. Pertama, teori ini menekankan pada bagaimana mengatur ide-ide/ kepercayaan/ nilai-nilai yang disepakati. Sehingga sistem ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau membentuk tindakan sosial atau politik manusia.

Kedua, teori ini menekankan pada kekuatan ide yang sangat penting. Sebuah ide mampu mengkondisikan perilaku seseorang. Mereka mampu membentuk identitas agar bisa mengetahui sebuah kepentingan. Sehingga dengan mengetahui ide tertentu, maka tentu dapat menentukan sebuah tindakan.

Ketiga, teori ini menekankan bahwa agen dan struktur saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa struktur ide memiliki kemampuan untuk membentuk identitas dan kepentingan aktor-aktor (individu, masyarakat, negara). Perilaku atau identitas negara dipengaruhi oleh struktur ide dan normatif yang dominan. Akan tetapi, ide dan normatif tersebut tidak akan pernah ada jika tidak dipraktekkan secara sadar oleh aktor-aktor tersebut. Ide bukan sebuah *given*, tetapi dia dibentuk. Semua hal yang dihasilkan oleh negara adalah *social construct*. Maka, teori Konstruktivis dikenal sangat dinamis di dalam studi Hubungan Internasional.

Norma internasional dan institusi, juga mampu dibangun melalui interaksi sosial. Identitas negara akan mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Struktur dari identitas dan kepentingan dikodifikasikan dalam norma dan aturan formal. Institusi internasional memiliki *discursive power* yang kuat dalam menginternalisasi identitas. Institusi internasional tidak hanya mampu memaksa kepentingan sebuah negara, tetapi juga mampu menginternalisasi kepentingan yang baru di suatu negara. Institusi internasional memiliki norma internasional. Sehingga negara mampu menentukan sebuah tindakan sesuai norma internasional yang ada. Akan tetapi, politik domestik adalah faktor lain dalam membentuk identitas negara.

Konstruktivis sangat menekankan dalam *social construction of interests*, memiliki hubungan antara agen dan struktur, dan logika ganda dalam anarki.<sup>11</sup> Institusi dan norma mampu menentukan, mensosialisasi, dan mempengaruhi negara. Bagi Jeffrey Legro, konstruktivis sangat menekankan pada ide bahwa ide bukan mengenai mental sebagai simbolis dan organisasi, tetapi didalamnya terdapat prosedur pemerintah, sistem

---

<sup>11</sup> Ian Hurd, 2008, *Constructivism*, Spi: Delhi, hal 298.

pendidikan, dan retorika tata negara.<sup>12</sup> Norma internasional adalah produk dari tindakan negara dan mempengaruhi tindakan negara lain.<sup>13</sup> Dunia tanpa identitas adalah dunia yang *chaos*, dunia yang penuh dengan *pervasive* dan *irremediable uncertainty*, dunia yang lebih berbahaya daripada anarki.<sup>14</sup> Identitas sangat kuat dalam mengimplikasikan kepentingan-kepentingan tertentu atau preferensi tertentu. Identitas dari sebuah negara mengimplikasikan preferensinya dan tindakannya. Identitas sebuah negara terlihat melalui praktik sosial setiap hari. Praktik sosial yang dilakukan setiap hari mampu menghasilkan struktur sosial.

*Theory of Social Construction of Reality* pertama kali dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1990 yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.<sup>15</sup> Bagi Berger dan Luckmann melihat dari sisi konstruktivis bahwa realitas adalah hasil dari konstruksi individual

---

<sup>12</sup> Jeffrey Legro, 2005, *Rethinking theWorld: Great Power Strategies and International Order*, Ithaca: NY Cornell University Press, hal 6.

<sup>13</sup> *Opcit.*, hal 304.

<sup>14</sup> Ted Hoph, 1998, "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", *International Security, Vol. 23, No. 1*, pp 171-200, hal 175.

<sup>15</sup> Aris Darisman, Doddy Hilman, Devi Kurniawati Homan, 2016, "Social Construction Theory of Reality: A Case Study of Anti Anorexia Campaign Poster", *Humaniora Vol. 7 No. 2 pp 149-153*, hal 149.

secara kolektif di dalam komunitas sosial tertentu. Peter L. Berger adalah sosiolog dari *New School for Social Research New York*, sedangkan Thomas Luckmann adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori ini adalah turunan dari teori yang dikembangkan oleh Kant, Hegel, Weber, Husserl, dan Schutz. Berger dan Luckmann adalah *Schutz's student*.

*Theory of Social Construction of Reality* didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di dalam individu atau kelompok individu yang menghasilkan sebuah kenyataan. Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Berger dan Luckmann berpendapat bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.<sup>16</sup> Objektivitas dapat terjadi melalui penegasan berulang-

---

<sup>16</sup> <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/> diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

ulang yang diberikan oleh orang lain, yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidup menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Bagi Berger dalam *social construction of reality* manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui (1) Eksternalisasi, (2) Legitimasi, dan (3) Internalisasi.<sup>17</sup>

#### **a. Proses Eksternalisasi**

Melalui proses institusionalisasi mereka menekankan pada fakta bahwa *social order* sebagai *human product* yang berkaitan dengan asal-usulnya (sejak dulu manusia membangunnya) dan keberadaannya (sejak dulu dan masa depan). Semua aktivitas manusia disubjekkan sebagai kebiasaan. Segala sesuatu yang diulang-ulang dan sering dilakukan dijadikan sebagai sebuah pola.

---

<sup>17</sup> Ramon Flecha, Jesus Gomez, Lidia Puigvert, 2001, "The Analysis of Socially Constructed Reality", *JSTOR: Counterpoints Vol 250, Contemporary Sociological Theory* pp 51-56, hal 51.

## **b. Proses Legitimasi**

Objektifikasi adalah proses dimana aktivitas manusia menjadi sesuatu yang berada di luarnya termasuk pelebagaan dan legitimasi. Institusionalisasi adalah pengulangan suatu tindakan dan bahwa setelah melewati generasi lain hal itu dipandang sebagai obyektif.<sup>18</sup> Sedangkan legitimasi adalah mencakup semua pengetahuan dan norma yang menjelaskan dan membenarkan institusi: mitologi, teologi, filosofi, atau ilmu alam.

## **c. Proses Internalisasi**

Proses internalisasi memerlukan asumsi subjektif terhadap sesuatu yang datang dari luar dan itu akan muncul menjadi obyektif melalui realitas dimana *subjective construction* diciptakan oleh *people*. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, keduanya baik *society* dan pengetahuan adalah sebagai *human constructs*.

Dalam hal ini, teori mengenai *norm of cycle* tidak dapat terlepas dari teori konstruktivis menurut Berger dan Luckmann. Keduanya saling terkait satu sama lain dalam menjelaskan mengenai upaya ICBL dalam membangun

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 52.

norma internasional anti-ranjau darat. Inti dari teori konstruktivis menekankan pada kekuatan ide yang sangat penting. Sebuah ide mampu mengkondisikan perilaku seseorang. Dengan adanya perilaku yang dipengaruhi oleh ide tersebut, maka tentu sebuah kepentingan akan terbentuk. Artinya bahwa struktur ide memiliki kemampuan untuk membentuk identitas dan kepentingan aktor-aktor (individu, masyarakat, negara). Sehingga sebuah norma internasional dapat muncul karena adanya *social construct* yang membentuk sebuah ide baru. Teori konstruktivis oleh Berger dan Luckmann menekankan pada konstruksi sosial terhadap realita yang terjadi.

Upaya ICBL dalam membangun norma anti-ranjau darat internasional pada awalnya terbentuk oleh ide dari para aktor-aktor tertentu. Ide itu muncul karena mereka melihat realita yang ada terhadap bahaya keberadaan ranjau darat. Ide tersebut muncul melalui konstruksi sosial oleh para aktor. Dengan adanya ide mengenai bahaya keberadaan ranjau darat yang tersebar di dunia, maka terbentuklah sebuah kepentingan, dimana kepentingan tersebut membentuk sebuah perilaku dan tindakan. Tindakan tersebut kemudian mampu membentuk sebuah norma karena mereka telah menyepakati ide tersebut. Di dalam proses tersebut mengalami beberapa fase yaitu eksternalisasi, legitimasi, dan internalisasi.

## **2. *The Norms of Cycle* oleh Martha Finnemore and Kathryn Sikkink**

Pada awal tahun 1980-an para *scholars* menekankan pada peran prinsip dan norma. Saat ini proses konstruksi sosial dan norma sangat berpengaruh dalam politik internasional. Norma sangat berperan di dalam perubahan politik saat ini. Norma juga melewati dalam beberapa siklus, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Rasionalitas tidak dapat dipisahkan dengan *politically significant episode* dari pengaruh normatif atau perubahan normatif.<sup>19</sup> Norma dan rasionalitas sangat terhubung dengan kuat. Saat ini, pengaruh perilaku manusia tentang ide mengenai keadilan dan *good society* sering dibicarakan dalam politik internasional. Teoriwan Edward Hallet Carr mengatakan bahwa *political action* harus berdasarkan koordinasi antara moral dan kekuasaan. Hal ini tentu diperlukan standar perilaku untuk mengkolaborasikan antara moral dan kekuasaan.

Norma adalah *standard of appropriate behavior for actors with a given identity*.<sup>20</sup> Salah satu cara untuk

---

<sup>19</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, 1998, "International Norms Dynamics and Political Change, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 888.

<sup>20</sup> Katzenstein Peter. J, 1996, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, Columbia: Columbia University Press.

memahami dinamika dari proses perjanjian adalah dengan *examine the life cycle of norms*. Norma yang muncul dapat membentuk sebuah *tipping point* setelah perjanjian telah tersebar di dalam banyak kasus empiris. Norma internasional atau regional mampu mengatur standar bagi *appropriate behavior of states*.<sup>21</sup> Sebuah norma domestik atau internasional, bisa menjadi sebuah norma yang diakui bagi seluruh negara karena ada upaya dari para *entrepreneurs*.<sup>22</sup> Mereka dapat disebut dengan *norm entrepreneurs*. Sebagai contoh misalnya, hak pilih wanita awalnya bentuk perubahan domestik yang dimana ini bisa menjadi norma internasional.<sup>23</sup> Norma mampu menghasilkan *social order* dan stabilitas. Perubahan norma internasional dapat dilihat dalam isu *women's rights (suffrage)* dan hukum perang.

Teori *norms of cycle* dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Mereka menjelaskan bahwa ada tiga tahapan dalam *norm diffusion*. Tahap pertama adalah *Norm Emergence*, dimana ini adalah

---

<sup>21</sup> For analyses of domestic norms and their influence on domestic politics, see Kier 1997; Johnston 1995; Katzenstein 1996, 1993; and Berger 1998. For a critique of this emphasis on international as opposed to domestic norms, see Checkel 1998.

<sup>22</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, 1998, "International Norms Dynamics and Political Change, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 893.

<sup>23</sup> Ellen Carol Dubois, 1994, *Woman Suffrage and Women's Rights*, New York: New York University Press.

mekanisme pertama dalam pembentukan norma dan kemajuan melalui persuasi oleh *norm entrepreneurs*. Para *norm entrepreneurs* berusaha meyakinkan *critical mass of states (norm leaders)* untuk menganut sebuah norma baru.<sup>24</sup> Tahap kedua adalah *Norm Cascade*, dimana dicirikan oleh dinamika imitasi sebagai *norm leaders* yang berusaha untuk mensosialisasikan negara lain untuk menjadi *norm follower*.<sup>25</sup> Dalam tahap kedua ini ada keinginan untuk membentuk legitimasi internasional dan para pemimpin negara juga berkeinginan untuk memfasilitasi *norm cascade*. Tahap pertama dan kedua menjadi sebuah *tipping point*, dimana *critical mass* dari negara yang relevan telah mengadopsi norma. Kemudian yang terakhir norma meningkat menjadi *Internalization*. Dalam tahap ini, norma memperoleh *taken for granted quality* dan dia tidak menjadi perdebatan publik. Institusi internasional dan norma kemanusiaan mampu merubah perilaku negara di dalam isu-isu kemanusiaan.

Norma mampu menghasilkan *social order* dan stabilitas. Norma mampu mengatur perilaku. Dari segi konstruktivis, struktur internasional ditentukan oleh


---

<sup>24</sup> *Opcit.*, hal 895.

<sup>25</sup> *Ibid.*

distribusi ide.<sup>26</sup> *Shared ideas*, ekspektasi, dan keyakinan mengenai perilaku yang sesuai mampu membentuk struktur, ketertiban, dan stabilitas di dunia. Dalam teori konstruktivis, perubahan ide dan norma menjadi “mesin utama” dalam sistem transformasi.

**Gambar 1.2: Norm Life Cycle**



**Sumber:** Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, 1998, “International Norms Dynamics and Political Change, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 896.

Itu adalah gambar siklus mengenai *norm life cycle* yang terdiri dari tiga tahapan. Pertama adalah *norm emergence*, kedua adalah *norm cascade*, dan yang ketiga *internalization*. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

---

<sup>26</sup> Alexander Wendt, 1992, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, *International Organization* Vol. 46, No. 2, pp 391-425.

**Gambar 1.3: Stages of Norms/ Tahapan Norma**

	<i>Stage 1 Norm emergence</i>	<i>Stage 2 Norm cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

**Sumber:** Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, 1998, "International Norms Dynamics and Political Change, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 898.

**a. Norm Emergence**

Dalam tahap ini berfokus terhadap dua hal, pertama *norm entrepreneurs* dan kedua *organizational platform* yang dilakukan oleh *entrepreneurs*.

➤ *Norm Entrepreneurs*

Pada awalnya norma secara aktif dibangun oleh agen yang memiliki gagasan yang kuat mengenai perilaku yang "pantas" dan yang diinginkan di dalam komunitasnya. Contoh para

*norm entrepreneurs* bagi *women's suffrage* adalah Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony. *Norm entrepreneurs* adalah hal yang sangat penting bagi kemunculan suatu norma karena mereka yang menarik perhatian terhadap suatu isu atau mereka mampu membuat norma dengan “membahasakan suatu nama”, menginterpretasi dan mendramatisir isu tersebut.<sup>27</sup>

Para *social movement theorist* kadang menyebutkan hal tersebut dengan “*framing*”. Bangunan dari mem-*framing* ini adalah menjadi komponen esensial dari strategi politik *norm entrepreneurs*. Tentunya jika mereka berhasil di dalam hal tersebut, tentu publik memiliki cara baru dalam memahami suatu isu dan mengadopsinya. Para *norms entrepreneurs* mampu menanamkan norma, persepsi, dan *frame* alternatif terhadap publik. Usaha dalam mempromosikan norma baru terjadi di dalam standar kelayakan yang ditentukan oleh *prior norms*. Para *norm entrepreneurs* menggunakan beberapa cara persuasif dalam melakukan tindakannya. Para *norm entrepreneurs*

---

<sup>27</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 897.

biasanya memiliki rasa empati, *altruism*, dan komitmen tinggi terhadap suatu isu.

➤ *Organizational Platform*

Semua promotor norma dalam level internasional membutuhkan semacam *international platform* untuk mempromosikan norma yang mereka angkat. Contohnya seperti NGO (Greenpeace, Red Cross) dan jaringan advokasi yang lebih luas. Jika para *entrepreneurs* memiliki *organizational platform*, mereka dapat menyusun tujuan dan agenda yang lebih teratur yang berisi tentang norma yang dipromosikan. Sebuah organisasi internasional secara khusus menggunakan *expertise* dan informasi untuk mengubah perilaku aktor lainnya.

Para *norm entrepreneurs* dan organisasi internasional berusaha untuk memperoleh dukungan dari negara untuk menyokong norma mereka dan membuat sosialisasi norma di dalam bagian agenda mereka.<sup>28</sup> Jaringan organisasi menyediakan informasi dan akses terhadap para

---

<sup>28</sup> Paul Wapner points out that there are exceptions to the centrality of the state in these processes in environmental politics where activists lobby polluting corporations directly to bring about change (for example, the campaign against McDonald's clamshell containers for its sandwiches). Wapner 1996.

“audience” khususnya melalui media dan para pembuat keputusan.

**b. *Norm Cascades***

Dalam hal ini, negara mulai mengadopsi norma baru tanpa tekanan dari dalam negeri. Terkadang sebuah demonstrasi baik regional maupun internasional terjadi karena norma internasional dianggap lebih penting dibandingkan politik domestik.<sup>29</sup> *Norm cascades* adalah sebuah proses yang aktif dalam sosialisasi internasional untuk membujuk para *norm breakers* menjadi *norm follower*. Sosialisasi tersebut bisa dalam berbentuk pujian atau kecaman diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral, dimana hal tersebut dikuatkan dengan sanksi maupun insentif. Negara bukan satu-satunya agen dalam melakukan sosialisasi. Jaringan dari para *norm entrepreneurs* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dalam menekan aktor lain untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru dengan meratifikasi perjanjian yang menyesuaikan standar internasional.

---

<sup>29</sup> Fransisco O. Ramirez, Yasemin Soysal, Suzanne Shanahan, 1997, “The Changing Logic of Political Citizenship: Cross-National Acquisition of Women’s Suffrage Rights, *American Sociological Review*, Vol. 62, pp 737-745.

Sosialisasi menjadi mekanisme dominan dalam proses *norm cascades*, dimana para *norm leaders* membujuk yang lainnya untuk mengikuti. Negara rata-rata terlibat di dalam proses ini. Hal ini karena berkaitan dengan identitas, dimana identitas akan membentuk perilaku negara, dan identitas tersebut dipengaruhi oleh budaya. Di dalam proses sosialisasi tersebut terdapat legitimasi, keselarasan, dan *esteem*. Legitimasi domestik di suatu negara mempromosikan aturan dan hukum negara tersebut. Sehingga sebuah legitimasi internasional sangat penting untuk mempromosikan sebuah norma.

**c. *Internalization***

Dalam tahap ini, norma sudah dapat diterima dan diinternalisasi oleh aktor dan mencapai sebuah "*taken-for granted*". Norma yang sudah diinternalisasi menjadi sangat *powerfull*. Norma yang telah terinternalisasi ditunjukkan dengan adanya kebijakan. Tentu saja norma ini akan dipraktikkan berulang-ulang oleh aktor yang terlibat.

Dalam hal ini, upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat dilakukan dengan beberapa tahapan. Bagaimana sebuah norma anti-ranjau darat tersebut dapat

dibentuk serta dilakukan tidak hanya dengan satu tahapan saja. Akan tetapi norma tersebut melalui beberapa proses agar dipatuhi oleh masyarakat internasional. Norma anti-ranjau tersebut mengalami beberapa siklus dari mulai siklus *norm emergence*, kemudian meningkat ke dalam tahapan *norm cascades*, dan terakhir mengalami fase internalisasi.

Dalam tahap *norm emergence* terlihat bahwa terdapat para aktor *norm entrepreneurs* dengan sebuah *platform* organisasi dalam upaya membangun norma anti-ranjau darat di dunia internasional. Selain itu di dalam tahap ini terdapat gerakan persuasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Kemudian di dalam tahapan *norm cascade*, terdapat aktor negara dan organisasi internasional dalam membangun norma anti-ranjau darat. Selain itu juga terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Kemudian di dalam tahap akhir, terdapat sebuah hukum dan proses institusionalisasi dalam upaya membangun norma anti-ranjau darat. Seperti itulah upaya ICBL dalam membangun norma anti-ranjau darat di dunia internasional.

### 3. Konsep mengenai *Moral Entrepreneurs*

Bagi *Humanitarian Epistemic Community* (HEC), *anti-personnel landmines* adalah senjata yang merusak dan *immoral*. Ranjau darat anti-personel adalah sebuah alat yang banyak menimbulkan efek negatif, sehingga seharusnya dia tidak diproduksi dan disebarkan. Ranjau darat sering disebut dengan “*weapon of mass murder in slow motion*”. Ranjau darat memang dapat disebut sebagai *inhumane weapon*, dimana ini adalah dasar dari *moral argument* untuk merubah sistem internasional. Sehingga ICBL sebagai HEC mampu membujuk negara untuk menyetujui sebuah perjanjian. Anggota dari *transnational epistemic community* mampu mempengaruhi kepentingan negara untuk membuat keputusan.

ICBL dalam hal ini dapat disebut dengan HEC dimana secara filosofi, dia berusaha melindungi *the most vulnerable members of global society*. Ini adalah sebuah pendekatan berdasarkan *human security*. Resolusi konflik *intra-state* dengan menggunakan ranjau darat menjadi lazim setelah adanya Perang Dingin. Korban dari adanya ranjau darat ini adalah penduduk, anak-anak, dan wanita.<sup>30</sup> ICBL dapat disebut sebagai *epistemic*

---

<sup>30</sup> Dean Oliver, 1998, “Pulpit Diplomacy: A Critical Assessment of the Axworthy Doctrine”, *International Journal*. Summer.

*community* karena dia berpegang pada prinsip-prinsip humaniter.

*Moral entrepreneurs* adalah pekerjaan yang muncul yang dilakukan oleh anggota komunitas kemanusiaan. Mereka adalah katalis dalam mempolitisasi isu tentang ranjau darat dengan cara mengarahkan agenda kepada ICBL<sup>31</sup>, dan merepresentasikan organisasi tersebut pada *event* dan konferensi yang dihadiri oleh *multilateral functionaries* termasuk para pembuat keputusan dan *policy formulation power*.<sup>32</sup> Peran *moral entrepreneurs* telah diasumsikan dengan *persons disabled* dari kontak dengan ranjau darat.<sup>33</sup> Orang-orang ini juga sebagai *reminder* dari kebutuhan dalam perubahan di dalam komunitas internasional, *victimization* harus dihindari di masa depan.

ICBL sebagai agregat dari ratusan *humanitarian* NGOs dimana keseluruhan anggotanya memiliki tujuan bersama untuk melarang penggunaan ranjau darat. ICBL dapat disebut sebagai katalis *humanitarian epistemic*

---

<sup>31</sup> Richard Price, 1998, "Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines." *International Organization*. 52, 2, Summer, hal 639.

<sup>32</sup> For a representative sample of ICBL moral entrepreneurs, see: ICBL, 1997, particularly Selected biographies of NGO participants to Oslo Conference, hal 6-11.

<sup>33</sup> See comments in chapter five on the role of Tun Chunnareth, Cambodian moral entrepreneur with the ICBL.

*community* bagi rezim internasional.<sup>34</sup> Sebagai *humanitarian epistemic community*, ICBL *initially experts* dalam bidang *medicine, demining*, bantuan internasional dan *development*, serta hukum internasional sebagai instrument dalam membentuk *mines ban regime*, dan yang menyediakan moral dan *humanitarian authority* untuk sebuah *viable agenda*.

*Anti campaigners* pertama adalah bukan pemerintah, tetapi adalah para *moral entrepreneurs* yang bersatu dalam sebuah *common agenda* untuk membentuk norma internasional baru.<sup>35</sup> Para *moral entrepreneurs* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan *human-centred security* dari level individual sampai ke level internasional. ICBL mempresentasikan realitas tentang penggunaan ranjau darat oleh komunitas dengan memperlihatkan *statistical evidence*. Dia mencoba untuk memobilisasi *civil society* melalui media transnasional dan mencoba meraih dalam level *political-diplomatic*. Dalam hal ini tentu akan terbentuk *moral leadership* (perspektif dari *decision-making actor* dalam level negara). Para *moral entrepreneurs* ini mampu berada

---

<sup>34</sup> Frank Faulkner, 2007, *Moral Entrepreneurs and Campaign to Ban Landmines*, Netherlands: Rodopi, hal 38.

<sup>35</sup> Richard Price, 1998, "Compliance with International Norms and the Mines Taboo." In M. A. Cameron, R. J. Lawson and B. W. Tomlin, eds. *To Walk Without Fear: The Global Movement to Ban Landmines*. Don Mills: Oxford University Press, hal 620.

dalam proses *agenda-setting* dan mampu melakukan *moral persuasion* terhadap negara.

Perjanjian dari *Ottawa Convention* ini adalah titik kulminasi dari *intensive campaigning* dari *civil society* dan pemerintah nasional. Ini adalah koalisi unik dari pemerintah, *civil society*, dan *international humanitarian group*.<sup>36</sup> Pemerintah dan *civil society* dapat bekerjasama sebagai tim.

#### **E. ARGUMEN PENELITIAN**

Melihat rumusan masalah yang ada, argumen penelitian yang dapat dibangun adalah:

1. Upaya yang dilakukan oleh ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
  - a. Isu mengenai bahaya ranjau darat tersebut dibawa oleh para *norm entrepreneur* ke ranah publik.
  - b. Para *norm entrepreneur* melakukan sosialisasi kepada masyarakat internasional salah satunya melalui konferensi.
  - c. Dibuatnya sebuah kesepakatan untuk melarang penggunaan ranjau darat khususnya anti-personil.

---

<sup>36</sup> S Taylor, 1998, "A Ban for all Seasons: The Landmines Convention and its Implications for Canadian Diplomacy." *International Journal*. Spring, hal 189-190.

2. Dalam upaya tersebut, terdapat hambatan yang dihadapi oleh ICBL, yang dimulai sejak tahapan *Norm Emergence* yaitu:
  - a. Negara-negara besar penghasil ranjau darat belum menjadi *state parties* di dalam *Ottawa Convention (The Mine Ban Treaty)*.
  - b. Adanya aktor selain negara yang masih aktif menggunakan dan memproduksi ranjau darat.
  - c. Ketidaktepatan waktu negara dalam menyelesaikan program-program yang telah ditentukan.

#### **F. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun beberapa tujuan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa kritisnya permasalahan dan penyebaran ranjau darat di dunia.
2. Untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat di dunia.
3. Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat di dunia.

4. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antarnegara di dunia dalam mengatasi permasalahan, penyebaran, dan penggunaan ranjau darat di dunia.

## **G. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan surat kabar. Tambahan data-data bisa juga berasal dari internet atau situs-situs yang relevan atau berkesinambungan dengan judul penelitian.

## **H. BATASAN MASALAH**

Ruang lingkup penelitian yang saya buat adalah dari tahun 1997-2018, karena fokus ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat terjadi pada rentang di tahun tersebut. Sehingga saya membatasi ruang lingkup penelitian saya dari tahun 1997-2018.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan tesis ini, dibagi menjadi 5 bab pemaparan mengenai topik tesis ini. Kemudian, terdapat beberapa sub-bab yang akan memperinci dan menjelaskan lebih detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah ditulis. Hubungan antarbab tersebut sangat bersifat sistematis dan berkaitan satu sama lain, yang dimana akan mempermudah pembaca memahami isi tesis ini dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

## **BAB I**

Bab ini mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, *literature review*, kerangka teori, argumen penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II**

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi mengenai ICBL, sejarah pembentukan ICBL hingga terbentuknya sebuah *treaty*, dan ancaman-ancaman ranjau darat terhadap kemanusiaan.

## **BAB III**

Dalam bab ini akan dianalisis upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat di dunia internasional.

## **BAB IV**

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai hambatan yang dihadapi oleh ICBL dalam upaya membangun norma internasional anti-ranjau darat di dunia.

## **BAB V**

Berisi tentang kesimpulan dari tesis ini yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub-bab yang telah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari tesis ini.

## J. DAFTAR PUSTAKA

- Alliances, International Save the Children. 2000. *Working Paper No. 2 Child Landmine Survivors: An Inclusive Approach to Policy and Practice*. London: Save the Children Federation.
- Anderson, Kenneth. 2000. The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International Civil Society. *EJIL Vol. 11 No. 1*, pp 91-120.
- Anup Shah. 2011. *Landmines*. Global Issues.
- Behravesh, Maysam. 2011. *Constructivism: An Introduction*. Lund University: Swedia.
- Berger, Peter. L and Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. England: Penguin Books.
- Bower, Adam. 2011. "Authority in the Breach? Assessing the Influence of the Anti-Personnel Landmine Ban Over Non-Party States". *Annual Convention of the Canadian Political Science Association, Waterloo, Ontario*.
- Cottrell, M.P. 2009, "Legitimacy and Institutional Replacement: The Convention of Certain Conventional Weapons and the Emergence of the Mine Ban Treaty", *International Organization*, 63, 227.

- Darisman, Aris, Doddy Hilman, Devi Kurniawati Homan. 2016. "Social Construction Theory of Reality: A Case Study of Anti Anorexia Campaign Poster". *Humaniora Vol. 7 No. 2 pp 149-153*.
- Dubois, Ellen Carol. 1994. *Woman Suffrage and Women's Rights*. New York: New York University Press.
- Elenius, Elia J.M. 2012. *The Norm Against Anti-Personnel Landmines: A Case Study of Finland's Accession to the Ottawa Convention*. Leiden: University of Leiden.
- Faulkner, Frank 2007. *Moral Entrepreneurs and Campaign to Ban Landmines*. Netherlands: Rodopi.
- Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norms Dynamics and Political Change". *International Organization, Vol. 52, No. 4, pp 887-917*.
- Flecha, Ramon, Jesus Gomez, Lidia Puigvert. 2001. "The Analysis of Socially Constructed Reality". *JSTOR: Counterpoints Vol 250, Contemporary Sociological Theory pp 51-56*.
- Halabi, Yakub. 2004. "The Expansion of Global Governance into the Third World: Altruism, Realism, or Constructivism?" *International Studies Review 6, No. 1, pp 21-48*.
- Hasenclever, Andreas, dkk. 2004. *Theories of International Regimes*. New York: Cambridge University Press.

- Hoph, Ted. 1998. "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", *International Security*, Vol. 23, No. 1, pp 171-200.
- Human Rights Watch World Report. 2001. *International Campaign to Ban Landmines*. Human Rights Watch. Available online in <http://www.hrw.org/wr2k1/>.
- Hurd, Ian. 2008. *Constructivism*. Spi: Delhi.
- ICRC. 2004. *Ending the Landmines Era: Achievements and Challenges*. ICRC: Geneva, Swiss.
- International Save the Children Alliances. 2000. *Working Paper No. 2 Child Landmine Survivors: An Inclusive Approach to Policy and Practice*, London: Save the Children Federation.
- Landmines, International Campaign to Ban. 2017. *2017 Operational Plan*. Geneva, Switzerland: Cluster Muniton Coalition.
- Landmines, International Campaign to Ban. 2004. *Landmines Update: Ban Mines, Clear Mines, Help Survivor Issue 12*. Geneva, Switzerland. pp 1-8.
- Landmines, International Campaign to Ban. 2015. *Landmine Monitor Myanmar/ Burma Report*. Landmine & Cluster Muniton Monitor. pp 1-29.
- Lawson, Robert. J. 2002. *Thesis: Band Landmines! The Social Construction of The International Ban on Anti-*

*Personnel Landmine 1991-2001*. Canada: Carleton University.

Legro, Jeffrey. 2005. *Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order*. Ithaca: NY Cornell University Press.

Lewis, David and Nazneen Kanji. 2009. *Non-Governmental Organisations and Development*, London: Routledge.

Neufeld, Angela. 2000. *Thesis: Building a Norm: The Banning of Anti-Personnel of Landmines*. Canada: Simon Fraser University.

Nugroho, Ganjar. 2008. "Constructivism and International Relations Theories". *Global & Strategies, Th. II, No. 1*, pp 85-98.

Oliver, Dean. 1998. "Pulpit Diplomacy: A Critical Assessment of the Axworthy Doctrine". *International Journal*. Summer.

Peter, Katzenstein J. 1996. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia: Columbia University Press.

Peters, Ann. *International Partnership on the Road to Ban Anti-Personnel Landmines*. USA: Global Public Policy Networks.

Price, Richard. 1998. "Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines." *International Organization*, 52, 2, Summer.

Price, Richard. 1998. "Compliance with International Norms and the Mines Taboo." In M. A. Cameron, R. J. Lawson and B. W. Tomlin, eds. *To Walk Without Fear: The Global Movement to Ban Landmines*. Don Mills: Oxford University Press.

Ramirez, Fransisco O and Yasemin Soysal and Suzanne Shanahan. 1997. "The Changing Logic of Political Citizenship: Cross-National Acquisition of Women's Suffrage Rights." *American Sociological Review*, Vol. 62, pp 737-745.

Research Team Leader. 2015. *Landmine Monitor 2015*. Geneva: International Campaign to Ban Landmines.

Research Team Leader. 2016. *Landmine Monitor 2016*. Geneva: International Campaign to Ban Landmines.

Research Team Leader. 2017. *Landmine Monitor 2017*. Geneva: International Campaign to Ban Landmines.

Rutherford, Kenneth. 1997. "Landmines and International Law: What Role for NGOs in Legal Reform?" Paper submitted to Landmines and International Law Panel. 37th International Studies Association Annual Convention Toronto.

Taylor, S. 1998. "A Ban for all Seasons: The Landmines Convention and its Implications for Canadian Diplomacy." *International Journal*. Spring.

Wendt, Alexander. 1994. "Collective Identity Formation and the International State". *American Political Science Review* 88: 385.

Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wexler, Lesley. 2003. "The International Deployment of Shame, Socond-Best Response, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty". *Arizona Journal of International and Comparative Law Vol.20, No.3*.

**SUMBER ONLINE (SITUS WEB)**

<https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>